



P U T U S A N
Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAHMAN alias YAMAN Bin IBRAHIM;**
Tempat lahir : Sapat;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Sejuk RT.10 RW.005 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;
Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 207/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAHMAN Alias**

YAMAN Bin IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kabel listrik warna hitam dengan ukuran 1,5 Mm sepanjang 15 meter
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan isi rekaman CCTV pencurian
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam sepanjang 40 cm

Barang bukti dikembalikan kepada PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) melalui saksi TAUFIK ADIANTO Bin YUSHADI

- Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Barang bukti Di rampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung M32 warna hitam dengan no.sim card 082285693674
- 1 (satu) buah gembok besi warna silver merk XP Top Security

Barang Bukti Di rampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-203/TMBIL/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **YAHMAN** bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JONI NARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.ARJUNA (DPO/belum tertangkap), dan sdr.RIKO SAPUTRA (DPO/belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) yang beralamat di Jalan Lintas Rengat – Tembilahan Sungai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa **YAHMAN** menelpon saksi ANDI SUANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak bertemu di Dermaga PT.ISK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inhil Sarimas Kelapa), kemudian saksi ANDI SUANDI mengajak saksi JONI NARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), lalu saksi ANDI SUANDI bersama saksi JONI NARTA dengan menggunakan sampan (pompon) menuju ke dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), terdakwa bersama-sama dengan sdr.RIKO SAPUTRA (DPO/belum tertangkap) juga menuju ke Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian saksi ANDI SUANDI naik ke atas dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), sedangkan saksi JONI NARTA menunggu di atas sampan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA (DPO/belum tertangkap) dan sdr.RIKO SAPUTRA bertemu di dermaga belakang Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA dan sdr.RIKO SAPUTRA berbagi tugas untuk mengambil potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) di Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA bertugas untuk masuk ke dalam Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), sdr.RIKO SAPUTRA bertugas untuk menjaga pos portal, sedangkan saksi JONI NARTA bertugas untuk tinggal di sampan (pompong). Setelah berbagi tugas, terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA dengan menggunakan penutup wajah (topeng) menuju ke depan Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) yang masih dalam keadaan tergembok dan terkunci, kemudian terdakwa mengambil potongan besi yang terletak di sekitaran Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), lalu terdakwa tanpa izin membuka Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan cara mencongkel dan menonok gembok pintu Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan menggunakan potongan besi, namun tidak berhasil terbuka, selanjutnya saksi ANDI SUANDI mencoba membuka Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan cara mencongkel dan menonok gembok pintu Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan menggunakan potongan besi, namun tidak berhasil terbuka, selanjutnya sdr.ARJUNA berhasil membuka gembok Gudang Logistik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan cara menekan gembok Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) tersebut, setelah pintu Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) berhasil terbuka, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA masuk ke dalam Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA tanpa izin mengambil potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) di Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA membawa potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) ke dalam sampan (pompong) dan dengan dibantu oleh saksi JONI NARTA memuat potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) ke dalam sampan (pompon) tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama saksi ANDI SUANDI dengan membawa 1 (satu) buah gembok warna Silver Mark XP Top Security kembali menuju ke Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), sesampainya di depan Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok warna Silver Mark XP Top Security menggembok kembali pintu Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA dengan membawa potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) menuju ke Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang, sesampainya di Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARJUNA menjual potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) kepada sdr.AJO dengan harga jual kurang lebih sebesar Rp.2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualan potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) tersebut, terdakwa membagi hasil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut kepada saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA dan sdr.RIKO SAPUTRA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA dan sdr.RIKO SAPUTRA, PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **YAHMAN** bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi JONI NARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.ARJUNA (DPO/belum tertangkap), dan sdr.RIKO SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) yang beralamat di Jalan Lintas Rengat – Tembilahan Sungai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa **YAHMAN** menelpon saksi ANDI SUANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak bertemu di Dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian saksi ANDI SUANDI mengajak saksi JONI NARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), lalu saksi ANDI SUANDI bersama saksi JONI NARTA dengan menggunakan sampan (pompon) menuju ke dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), terdakwa bersama-sama dengan sdr.RIKO SAPUTRA (DPO/belum tertangkap) juga menuju ke Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, sesampainya di dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian saksi ANDI SUANDI naik ke atas dermaga PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), sedangkan saksi JONI NARTA menunggu di atas sampan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA (DPO/belum tertangkap) dan sdr.RIKO SAPUTRA bertemu di dermaga belakang Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA dan sdr.RIKO SAPUTRA berbagi tugas untuk mengambil potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) di Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA bertugas untuk masuk ke dalam Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), sdr.RIKO SAPUTRA bertugas untuk menjaga pos portal, sedangkan saksi JONI NARTA bertugas untuk tinggal di sampan (pompong). Setelah berbagi tugas, terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA dengan menggunakan penutup wajah (topeng) menuju ke depan Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) yang masih dalam keadaan tergembok dan terkunci, kemudian terdakwa mengambil potongan besi yang terletak di sekitaran Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), lalu terdakwa tanpa izin membuka Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan cara mencongkel dan menonok gembok pintu Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan menggunakan potongan besi, namun tidak berhasil terbuka, selanjutnya saksi ANDI SUANDI mencoba membuka Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan cara mencongkel dan menonok gembok pintu Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan menggunakan potongan besi, namun tidak berhasil terbuka, selanjutnya sdr.ARJUNA berhasil membuka gembok Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dengan cara menekan gembok Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) tersebut, setelah pintu Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) berhasil terbuka, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA masuk ke dalam Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA tanpa izin mengambil potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) di Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dan sdr.ARJUNA membawa potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) ke dalam sampan (pompong) dan dengan dibantu oleh saksi JONI NARTA memuat potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) ke dalam sampan (pompon) tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama saksi ANDI SUANDI dengan membawa 1 (satu) buah gembok warna Silver Mark XP Top Security kembali menuju ke Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), sesampainya di depan Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok warna Silver Mark XP Top Security menggembok kembali pintu Gudang Logistik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA dengan membawa potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) menuju ke Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang, sesampainya di Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARJUNA menjual potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) kepada sdr.AJO dengan harga jual kurang lebih sebesar Rp.2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualan potongan kabel tembaga kurang lebih sepanjang 25 (dua puluh lima) meter jenis NYY ukuran 4 x 2,5 MM milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) tersebut, terdakwa membagi hasil penjualan tersebut kepada saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA dan sdr.RIKO SAPUTRA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SUANDI, saksi JONI NARTA, sdr.ARJUNA dan sdr.RIKO SAPUTRA, PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**

Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Adianto Bin Yushadi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya selama proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel tembaga sepanjang 25 Meter Jenis NYY ukuran 4X2,5 MM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah), saudara RIKO SAPUTRA (DPO) dan saudara ARJUNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB., di Gudang Logistik PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa Terdakwa adalah Security PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN karyawan yang bekerja di bagian Dapertemen Utility (Listrik), PT. PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) , dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah) di bagian Dapertemen DRP (Proses Produksi) di PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, saat Saksi berada di Kantor PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi mendapatkan informasi dari Saksi RAJA MAWARDI bahwa ada kehilangan di Gudang Logistik milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), dengan mengatakan kepada Saksi, “gembok pintu depan gudang sudah diganti”;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), merusak gembok dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dengan dibantu oleh saudara ARJUNA (DPO) kemudian Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut dan Saksi ANDI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh



SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah) langsung mengarahkan Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) ke bagian tumpukan kabel dan setelah mendapatkan kabel sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut, Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) mengangkat kabel tersebut ke pelabuhan dan dinaikan ke dalam perahu mesin dan pada saat itu saudara RIKO SAPUTRA (DPO) datang untuk memastikan bahwa situasi dan posisi mereka sudah aman;

- Bahwa kondisi penerangan di luar gudang logistik dalam keadaan kurang pencahayaan, sementara di dalam gudang logistik pencahayaan cukup, karena ada lampu sorot yang dipasang oleh PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa), dan situasi di area tersebut sepi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) sebelum mengambil kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut;

- Bahwa PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) mengalami kerugian sejumlah Rp36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAJA MAWARDI Bin RAJA USMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya selama proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel tembaga sepanjang 25 Meter Jenis NYY ukuran 4X2,5 MM;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah), saudara RIKO SAPUTRA (DPO) dan saudara ARJUNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB., di Gudang Logistik PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa Terdakwa adalah Security PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN karyawan yang bekerja di bagian Dapertemen Utility (Listrik), PT. PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) , dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADRUS (berkas terpisah) di bagian Dapertemen DRP (Proses Produksi) di PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, saat Saksi berada di Kantor PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi mengetahui bahwa ada kehilangan di Gudang Logistik milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dan memberitahu Saksi Taufik dengan mengatakan berkata, "gembok pintu depan gudang sudah diganti";

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), merusak gembok dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dengan dibantu oleh saudara ARJUNA (DPO) kemudian Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut dan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah) langsung mengarahkan Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) ke bagian tumpukan kabel dan setelah mendapatkan kabel sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut, Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) mengangkat kabel tersebut ke pelabuhan dan dinaikan ke dalam perahu mesin dan pada saat itu saudara RIKO SAPUTRA (DPO) datang untuk memastikan bahwa situasi dan posisi mereka sudah aman;

- Bahwa kondisi penerangan di luar gudang logistik dalam keadaan kurang pencahayaan, sementara di dalam gudang logistik pencahayaan cukup, karena ada lampu sorot yang dipasang oleh PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa), dan situasi di area tersebut sepi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) sebelum mengambil kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut;

- Bahwa PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) mengalami kerugian sejumlah Rp36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI SUANDI Alias ANDI BIN SAWALUDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya selama proses penyidikan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel tembaga sepanjang 25 Meter Jenis NYY ukuran 4X2,5 MM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah), saudara RIKO SAPUTRA (DPO) dan saudara ARJUNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB., di Gudang Logistik PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa Terdakwa adalah Security PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi adalah karyawan yang bekerja di bagian Dapertemen Utility (Listrik), PT. PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) , dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah) di bagian Dapertemen DRP (Proses Produksi) di PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa);
- Bahwa Saksi merusak gembok dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dengan dibantu oleh saudara ARJUNA (DPO) kemudian Saksi, Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut dan Saksi langsung mengarahkan Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) ke bagian tumpukan kabel dan setelah mendapatkan kabel sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut, Saksi, Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) mengangkat kabel tersebut ke pelabuhan dan dinaikan ke dalam perahu mesin dan pada saat itu saudara RIKO SAPUTRA (DPO) datang untuk memastikan bahwa situasi dan posisi mereka sudah aman;
- Bahwa potongan kabel-kabel tembaga tersebut telah dijual kepada Suadara AJO (DPO);
- Bahwa Saksi memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan di luar gudang logistik dalam keadaan kurang pencahayaan, sementara di dalam gudang logistik pencahayaan cukup, karena ada lampu sorot yang dipasang oleh PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa), dan situasi di area tersebut sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) sebelum mengambil kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JONI NARTA alias JONI bin MADRUS, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya selama proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel tembaga sepanjang 25 Meter Jenis NYY ukuran 4X2,5 MM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi dan Saksi ANDI SUANDI (berkas terpisah), saudara RIKO SAPUTRA (DPO) dan saudara ARJUNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB., di Gudang Logistik PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
- Bahwa Terdakwa adalah Security PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi Andi Suandi (Berkas terpisah) adalah karyawan yang bekerja di bagian Dapertemen Utility (Listrik), PT. PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) , dan Saksi di bagian Dapertemen DRP (Proses Produksi) di PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa);
- Bahwa Saksi Andi Suandi (berkas terpisah) merusak gembok dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dengan dibantu oleh saudara ARJUNA (DPO) kemudian Saksi Andi Suandi (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut dan Saksi Andi Suandi (berkas terpisah) langsung mengarahkan Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) ke bagian tumpukan kabel dan setelah mendapatkan kabel sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut, Saksi, Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) mengangkat kabel tersebut ke pelabuhan dan dinaikan ke dalam perahu mesin dan pada saat itu saudara RIKO SAPUTRA (DPO) datang untuk memastikan bahwa situasi dan posisi mereka sudah aman;
- Bahwa potongan kabel-kabel tembaga tersebut telah dijual kepada Suadara AJO (DPO);
- Bahwa Saksi memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan di luar gudang logistik dalam keadaan kurang pencahayaan, sementara di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang logistik pencahayaan cukup, karena ada lampu sorot yang dipasang oleh PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa), dan situasi di area tersebut sepi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) sebelum mengambil kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) Meter Jenis NYY ukuran 4X2,5 (empat kali dua koma lima) mm (milimeter);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah), saudara RIKO SAPUTRA (DPO) dan saudara ARJUNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB., di Gudang Logistik PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa Terdakwa adalah Security PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN karyawan yang bekerja di bagian Dapertemen Utility (Listrik), PT. PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) , dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah) di bagian Dapertemen DRP (Proses Produksi) di PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, saat Saksi berada di Kantor PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi mengetahui bahwa ada kehilangan di Gudang Logistik milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dan memberitahu Saksi Taufik dengan mengatakan berkata, “gembok pintu depan gudang sudah diganti”;

- Bahwa Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), merusak gembok dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dengan dibantu oleh saudara ARJUNA (DPO) kemudian Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut dan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah) langsung mengarahkan Terdakwa dan saudara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA (DPO) ke bagian tumpukan kabel dan setelah mendapatkan kabel sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut, Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) mengangkat kabel tersebut ke pelabuhan dan dinaikan ke dalam perahu mesin dan pada saat itu saudara RIKO SAPUTRA (DPO) datang untuk memastikan bahwa situasi dan posisi mereka sudah aman;

- Bahwa potongan kabel-kabel tembaga tersebut telah dijual kepada Suadara AJO (DPO) dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kondisi penerangan di luar gudang logistik dalam keadaan kurang pencahayaan, sementara di dalam gudang logistik pencahayaan cukup, karena ada lampu sorot yang dipasang oleh PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa), dan situasi di area tersebut sepi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) sebelum mengambil kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kabel listrik warna hitam dengan ukuran 1,5 Mm (satu koma lima milimeter) sepanjang 15 (lima belas) meter;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan isi rekaman CCTV pencurian;

- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam sepanjang 40 cm (empat puluh sentimeter);

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung M32 warna hitam dengan no.sim card 082285693674;

- 1 (satu) buah gembok besi warna silver merk XP Top Security;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) Meter Jenis NYY ukuran 4X2,5 (empat kali dua koma lima) mm (milimeter);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah), saudara RIKO SAPUTRA (DPO) dan saudara ARJUNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB., di Gudang Logistik PT. ISK

(Inhil Sarimas Kelapa) Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;

- Bahwa Terdakwa adalah Security PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN karyawan yang bekerja di bagian Dapertemen Utility (Listrik), PT. PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) , dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah) di bagian Dapertemen DRP (Proses Produksi) di PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, saat Saksi berada di Kantor PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa), Saksi mengetahui bahwa ada kehilangan di Gudang Logistik milik PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) dan memberitahu Saksi Taufik dengan mengatakan berkata, “gembok pintu depan gudang sudah diganti”;

- Bahwa Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), merusak gembok dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dengan dibantu oleh saudara ARJUNA (DPO) kemudian Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut dan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah) langsung mengarahkan Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) ke bagian tumpukan kabel dan setelah mendapatkan kabel sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut, Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) mengangkat kabel tersebut ke pelabuhan dan dinaikan ke dalam perahu mesin dan pada saat itu saudara RIKO SAPUTRA (DPO) datang untuk memastikan bahwa situasi dan posisi mereka sudah aman;

- Bahwa potongan kabel-kabel tembaga tersebut telah dijual kepada Suadara AJO (DPO) dan mendapatkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Andi Suandi (berkas terpisah) dan Saksi Joni Narta (berkas terpisah) masing-masing mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kondisi penerangan di luar gudang logistik dalam keadaan kurang pencahayaan, sementara di dalam gudang logistik pencahayaan cukup, karena ada lampu sorot yang dipasang oleh PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa), dan situasi di area tersebut sepi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) sebelum mengambil kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.



Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa Yahman alias Yaman Bin Ibrahim** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa Yahman alias Yaman Bin Ibrahim** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa mengambil kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima) Meter Jenis NYY ukuran 4X2,5 mm (empat kali dua koma lima milimeter) bersama-sama dengan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah), saudara RIKO SAPUTRA (DPO) dan saudara ARJUNA (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB., di Gudang Logistik PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui barang berupa kabel tembaga tersebut adalah milik PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), merusak gembok dengan cara mencongkelnya menggunakan besi dengan dibantu oleh saudara ARJUNA (DPO) kemudian Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut dan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah) langsung mengarahkan Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) ke bagian tumpukan kabel dan setelah mendapatkan kabel sepanjang 25 (dua puluh lima) meter tersebut, Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN (berkas terpisah), Terdakwa dan saudara ARJUNA (DPO) mengangkat kabel tersebut ke pelabuhan dan dinaikan ke dalam perahu mesin dan pada saat itu saudara RIKO SAPUTRA (DPO) datang untuk memastikan bahwa situasi dan posisi mereka sudah aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui potongan kabel-kabel tembaga tersebut telah dijual kepada Saudara AJO (DPO) dan mendapatkan uang sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Andi Suandi (berkas terpisah) dan Saksi Joni Narta (berkas terpisah) masing-masing mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual kabel tembaga milik PT ISK adalah suatu bentuk kesengajaan untuk bertindak seolah olah adalah pemilik kabel tersebut, sedangkan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, kabel tembaga tersebut adalah milik PT. ISK bukan milik Terdakwa ataupun rekan-rekan Terdakwa dan Terdakwa ataupun rekan-rekannya tidak meminta izin kepada pihak PT.ISK atau yang mewakili PT ISK, sehingga Terdakwa telah mengambil kabel tembaga tersebut “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada waktu malam hari, yaitu sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tenggang waktu antara terbenam dan terbit matahari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, secara khusus di wilayah Provinsi Riau, masih dalam kondisi gelap, atau belum terbitnya matahari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Gudang Logistik PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir– Riau yang berada di suatu kompleks pergudangan dan ditinggali oleh beberapa petugas termasuk security atau satpam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mengambil kabel tembaga sepanjang 25 (dua puluh lima)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Jenis NYY ukuran 4X2,5 mm (empat kali dua koma lima milimeter) bersama-sama dengan Saksi ANDI SUANDI Bin SAWALUDIN dan Saksi JONI NARTA Alias JONI Bin MADRUS (berkas terpisah), saudara RIKO SAPUTRA (DPO) dan saudara ARJUNA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut di atas telah bersepakat untuk melakukan kejahatan dan membagi peran atau tugas untuk mendapatkan tujuan bersama yakni mengambil kabel tembaga milik PT. ISK sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti Kabel listrik warna hitam dengan ukuran 1,5 mm (satu koma lima milimeter) sepanjang 15 (lima belas) meter, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan isi rekaman CCTV pencurian, 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam sepanjang 40 cm (empat puluh sentimeter) adalah barang bukti yang disita dari PT. ISK selaku korban pencurian, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) melalui saksi TAUFIK ADIANTO Bin YUSHADI;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung M32 warna hitam dengan no.sim card 082285693674 dan 1 (satu) buah gembok besi warna silver merk XP Top Security adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yahman alias Yaman Bin Ibrahim**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kabel listrik warna hitam dengan ukuran 1,5 mm (satu koma lima milimeter) sepanjang 15 (lima belas) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam dengan isi rekaman CCTV pencurian;
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam sepanjang 40 cm (empat puluh sentimeter);
dikembalikan kepada PT. ISK (Inhil Sarimas Kelapa) melalui saksi TAUFIK ADIANTO Bin YUSHADI;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung M32 warna hitam dengan no.sim card 082285693674;
- 1 (satu) buah gembok besi warna silver merk XP Top Security;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Janner Christiadi Sinaga, S.H.** dan **Reynaldo Binsar H.S., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Henny Anggraini, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Luki Adriantoni, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Reynaldo Binsar H.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24